



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRIJERON

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤꦠꦿꦶꦗꦺꦫꦺꦤ

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp. (0274) 375793 Fax (0274) 375793
EMAIL: mj@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.iojakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 900/001/MJ/2023

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) PELAKSANA
KEMANTREN MANTIJERON

- Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik di Kemanren Manrijeron perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI JERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH (PPID) PELAKSANA KEMANTREN MANTI JERON

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana Kemantren Mantri jeron dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

Penanggungjawab : Mantri Pamong Praja

Ketua : Mantri Anom

Sekretaris : Kepala Jawatan Umum

Anggota : 1. Kepala Jawatan Praja

2. Kepala Jawatan Kemakmuran

3. Kepala Jawatan Sosial

4. Kepala Jawatan Keamanan

5. Lurah se-Kemantren Mantri jeron

6. Kasubag Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

7. Kasubag Umum dan Kepegawaian

KEDUA Pengelola Informasi Daerah (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Kemantren Mantri jeron Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tata Kerja Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas pengelolaan informasi publik;

b. Ketua : melaksanakan koordinasi, optimalisasi dan pengembangan pengelolaan informasi publik;

- c. Sekretaris : membantu Ketua melaksanakan koordinasi, optimalisasi dan pengembangan pengelolaan informasi publik;
- d. Anggota : menyampaikan dukungan data, saran dan masukan dalam pengelolaan dan pengembangan pengelolaan informasi publik.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Website dan Media Sosial bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 Januari 2023


PEMERINTAH MANTRI PAMONG PRAJA
MANTRIJERON,
KEMANTREN
MANTRIJERON
YOGYAKARTA
ANIRIO SUNARNO, S.Sos
N.P. 19670419 199803 1002